



LAPORAN KEGIATAN

LOKAKARYA PENYUSUNAN INFORMASI DIKECUALIKAN MELALUI PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Telp/Fax 0532-6612159 Pangkalan Bun 74111

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat-Nya, sehingga Kegiatan Lokakarya Penyusunan Informasi Dikecualikan Melalui Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah selesai diselenggarakan.

Lokakarya Penyusunan Informasi Dikecualikan Melalui Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini dimaksudkan untuk mendukung Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah pada Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan dokumen Penetapan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Sehingga diharapkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat lebih optimal.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam Pelaksanaan Kegiatan Lokakarya Penyusunan Informasi Dikecualikan Melalui Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini diucapkan terima kasih dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkalan Bun, Maret 2020

PPTK,

M. Syafrudin, M.Sc

NIP. 19780615 200604 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya semua informasi adalah bersifat terbuka. Masyarakat dapat mengetahui seluas-luasnya informasi publik yang berkembang. Namun dilain pihak, perlu adanya perlindungan terhadap kerahasiaan negara, kerahasiaan bisnis dan kerahasiaan pribadi. Beberapa informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum; b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 19: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu informasi, informasi tersebut harus dirahasiakan. Sebaliknya, jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan membuka suatu informasi, maka informasi harus dibuka. Oleh karena itu, pentingnya diselenggarakan “Lokakarya Penyusunan Informasi Dikecualikan Melalui Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat” agar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat memastikan apakah suatu informasi bersifat rahasia dan tidak bisa diakses dalam kurun waktu tertentu. Konsekuensi yang timbul adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan UU KIP apabila suatu informasi dibuka.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 910/20/II/DPA-SKPD/2020 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.
5. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 060.1/101/DKISP-IV/II/2020 Tanggal 27 Februari 2020 Tentang Penunjukan Panitia, Narasumber, Moderator dan Pembaca Doa Lokakarya Penyusunan Informasi yang Dikecualikan Melalui Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan “Lokakarya Penyusunan Informasi yang Dikecualikan Melalui Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat” ini dimaksudkan untuk menghasilkan konsep informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. dengan tujuan:

1. Peserta mampu menjelaskan alasan-alasan suatu informasi dikecualikan.
2. Peserta mengetahui dan memahami cara melakukan uji konsekuensi.

D. SASARAN

Sasaran diselenggarakannya “Lokakarya Penyusunan Informasi yang Dikecualikan Melalui Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat” ini adalah untuk menghasilkan dokumen:

1. Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Penetapan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Lokakarya Penyusunan Informasi yang Dikecualikan Melalui Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Maret 2020
Waktu : 07.30 – 15.00 WIB
Tempat : Aula Bupati Kotawaringin Barat Jl. Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun
Kalimantan Tengah

B. NARASUMBER DAN MODERATOR

1. NARASUMBER

Annie Londa, SH., MH
Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

2. MODERATOR

RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.

C. JADWAL LOKAKARYA

Jadwal Lokakarya Penyusunan Informasi yang Dikecualikan Melalui Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai berikut:

No.	Pukul (WIB)	Uraian	Keterangan
1	07.30 – 08.00	Pengisian Daftar Hadir	-
2	08.00 – 08.45	Acara Pembukaan: - Pembukaan - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Pembacaan Do'a - Laporan PPID Utama - Sambutan Bupati Kotawaringin Barat Sekaligus Pembukaan - Penandatanganan Maklumat PPID Pemkab. Kotawaringin Barat dan Penyerahan Cinderamata - Penutup.	Said Hamzah Kadis. Kominfo Bupati Kotawaringin Barat Kadis. Kominfo (Disaksikan oleh Bupati dan KIP RI)
3	08.45 – 09.00	<i>Coffee Break</i>	-
4	09.00 – 12.00	Mekanisme Uji Konsekuensi terhadap Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah	Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

		Kabupaten Kotawaringin Barat dilanjutkan tanya jawab	
5	09.00 – 12.00	Pembahasan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
6	12.00 – 12.30	ISHOMA	-
7	12.30 – 14.30	Pembahasan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lanjutan)	Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
8	14.30 – 15.00	Penutupan	-

D. PESERTA LOKAKARYA

Peserta Lokakarya Penyusunan Informasi yang Dikecualikan Melalui Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini diikuti oleh Sekretaris Dinas selaku Ketua PPID Pembantu dan Admin PPID Pembantu masing-masing SKPD dan BUMD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan jumlah sekitar 80 orang.

E. PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Lokakarya Penyusunan Informasi yang Dikecualikan Melalui Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 pada Program Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah, Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah.

F. JALANNYA KEGIATAN

1. Kegiatan Lokakarya diawali dengan penyampaian Laporan PPID Utama Kabupaten Kotawaringin Barat terkait pelaksanaan Lokakarya Penyusunan Informasi yang Dikecualikan Melalui Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statitik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat, **Rody Iskandar, S.Sos., M.Si.**
2. Sambutan Bupati Kotawaringin Barat sekaligus membuka secara resmi Kegiatan Lokakarya yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kotawaringin Barat, **AHMADI RIANSYAH.**
3. Paparan Materi (<http://ppid.kotawaringinbaratkab.go.id/front/dokumen/detail/300091871>) dari narasumber yang disampaikan oleh **Annie Londa, SH., MH** dengan judul “Mekanisme Uji Konsekuensi terhadap Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat” dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
4. Pembahasan kelompok Uji Konsekuensi terhadap Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada masing-masing SKPD dan BUMD yang dipandu oleh narasumber **Annie Londa, SH., MH.**

BAB III


PENUTUP

Kegiatan Lokakarya Penyusunan Informasi yang Dikecualikan Melalui Pengujian Konsekuensi ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan jangka waktu berlakunya (retensi) Informasi yang Dikecualikan dan menyesuaikan perkembangan/dinamika sosial dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Pelaksanaan Lokakarya Penyusunan Informasi yang Dikecualikan Melalui Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban dan untuk keperluan lebih lanjut.

Pangkalan Bun, Maret 2020

PPTK,



M. Syafrudin, M.Sc
NIP. 19780615 200604 1 009

DOKUMENTASI KEGIATAN













**LAPORAN PPID UTAMA
LOKAKARYA PENYUSUNAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN MELALUI PENGUJIAN
KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

- YTH. WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
- YTH. NARASUMBER DARI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA (IBU ANNIE LONDA).
- YTH. KEPALA SKPD/UNIT KERJA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ATAU YANG MEWAKILI
- PARA PESERTA LOKAKARYA DAN HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI.

PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, PADA HARI INI, KITA DAPAT MENGHADIRI ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN MELALUI PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

PADA KESEMPATAN INI, IZINKAN KAMI SELAKU PPID UTAMA, MELAPORKAN HAL-HAL YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN ACARA, SEBAGAI BERIKUT:

1. DASAR PELAKSANAAN.

- a) KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 910/20/II/DPA-SKPD/2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2019 TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.
- b) KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 060.1/101/DKISP-IV/II/2020 TANGGAL 27 FEBRUARI 2020 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBACA DOA LOKAKARYA PENYUSUNAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN MELALUI PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020.

2. MAKSUD DAN TUJUAN.

MAKSUD DISELENGGARAKANNYA LOKAKARYA INI ADALAH UNTUK MENGHASILKAN KONSEP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. DENGAN TUJUAN:

- o PESERTA MAMPU MENJELASKAN ALASAN-ALASAN SUATU INFORMASI DIKECUALIKAN.

- PESERTA MENGETAHUI DAN MEMAHAMI CARA MELAKUKAN UJI KONSEKUENSI.
 - ✓ LAPORAN PENGELOLAAN DALAM APLIKASI PPID SAMPAI DENGAN SAAT INI, JUMLAH INFORMASI YANG DIUNGGAH PPID PEMBANTU **2.905**: WAJIB BERKALA **1.504**, SERTA MERTA **295**, SETIAP SAAT **1.106**. SEDANGKAN INFORMASI YANG DIUNDUH OLEH MASYARAKAT SEBANYAK **112.489**.
3. WAKTU DAN TEMPAT.
LOKAKARYA INI DILAKSANAKAN SELAMA 1 (SATU) HARI, PADA TANGGAL 12 MARET 2020, BERTEMPAT DI AULA BUPATI KOTAWARINGIN BARAT.
 4. MATERI ACARA LOKAKARYA HARI INI, ADALAH: MEKANISME UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG DISAMPAIKAN OLEH IBU ANNIE LONDA DARI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA.
 5. PESERTA ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN MELALUI PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT BERASAL DARI PPID PEMBANTU DI MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

HADIRIN SEKALIAN YANG KAMI HORMATI,

DEMIKIAN YANG DAPAT KAMI LAPORKAN, ATAS NAMA PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA SEMUA PIHAK, NARASUMBER DAN UNDANGAN YANG TELAH HADIR DAN MEMBANTU TERLAKSANANYA ACARA INI, SELANJUTNYA KAMI MOHON KEPADA WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PADA SAATNYA NANTI, BERKENAN MEMBUKA SECARA RESMI ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN MELALUI PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.
BILLAHITAUFIK WAL HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

PANGKALAN BUN, 12 MARET 2020

PPID UTAMA,
RODY ISKANDAR, S.Sos., M.Si.



**SAMBUTAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
DALAM RANGKA
LOKAKARYA PENYUSUNAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN MELALUI
PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

YANG SAYA HORMATI :

- NARASUMBER DARI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA (IBU ANNIE LONDA).
- KEPALA SKPD/UNIT KERJA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ATAU YANG MEWAKILI
- PARA PESERTA LOKAKARYA DAN HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI.

PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, BERKAT RAHMAT DAN KARUNIANYA KITA MASIH DIBERI KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK BERKUMPUL DALAM RANGKA MENGIKUTI ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN MELALUI PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PADA HARI INI.

TIDAK LUPA SAYA UCAPKAN SELAMAT DATANG KEPADA NARASUMBER, IBU ANNIE LONDA DARI KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA DI BUMI MARUNTING BATU AJI.

HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,

INFORMASI MERUPAKAN KEBUTUHAN MENDASAR SETIAP ORANG SEBAGAI PENGEMBANGAN PRIBADI DAN LINGKUNGAN SOSIALNYA SERTA MERUPAKAN BAGIAN PENTING BAGI KETAHANAN NASIONAL. HAK MEMPEROLEH INFORMASI MERUPAKAN HAK ASASI MANUSIA DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MERUPAKAN SALAH SATU CIRI PENTING NEGARA DEMOKRATIS YANG MENJUNJUNG TINGGI KEDAULATAN RAKYAT UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK.

TIDAK DAPAT DIPUNGKIRI LAGI BAHWA DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI, MASYARAKAT MENJADI LEBIH AKTIF DAN TURUT SERTA DALAM MENGAWASI JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. INILAH YANG MENJADI DASAR

BAHWA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI HARUS MAMPU UNTUK MENYEDIAKAN INFORMASI YANG DIMINTA OLEH MASYARAKAT.

HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAGIA,

PADA DASARNYA, SEMUA INFORMASI ADALAH BERSIFAT TERBUKA. MASYARAKAT DAPAT MENGETAHUI SELUAS-LUASNYA INFORMASI PUBLIK YANG BERKEMBANG. NAMUN DILAIN PIHAK, PERLU JUGA ADANYA PERLINDUNGAN TERHADAP KERAHASIAAN NEGARA, KERAHASIAAN BISNIS DAN KERAHASIAAN PRIBADI. BEBERAPA INFORMASI DAPAT DIKECUALIKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 PASAL 17 DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP-PRINSIP: KETAT, TERBATAS DAN TIDAK MUTLAK. SELAIN ITU, PASAL 19 UU KIP MENYEBUTKAN PPID DI SETIAP BADAN PUBLIK WAJIB MELAKUKAN PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI DENGAN SAKSAMA DAN PENUH KETELITIAN SEBELUM MENYATAKAN INFORMASI PUBLIK TERTENTU DIKECUALIKAN UNTUK DIAKSES OLEH SETIAP ORANG.

HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,

UJI KONSEKUENSI DILAKUKAN AGAR PPID BISA MEMASTIKAN SUATU INFORMASI BERSIFAT RAHASIA DAN TIDAK BISA DIAKSES DALAM KURUN WAKTU TERTENTU. KONSEKUENSI YANG TIMBUL ADALAH KONSEKUENSI YANG MEMBAHAYAKAN KEPENTINGAN YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UU KIP APABILA SUATU INFORMASI DIBUKA.

SUATU INFORMASI YANG DIKATEGORIKAN TERBUKA ATAU TERTUTUP HARUS DIDASARKAN PADA KEPENTINGAN PUBLIK. JIKA KEPENTINGAN PUBLIK YANG LEBIH BESAR DAPAT DILINDUNGI DENGAN MENUTUP SUATU INFORMASI, INFORMASI TERSEBUT HARUS DIRAHASIAKAN. SEBALIKNYA, JIKA KEPENTINGAN PUBLIK YANG LEBIH BESAR DAPAT DILINDUNGI DENGAN MEMBUKA SUATU INFORMASI, MAKA INFORMASI HARUS DIBUKA.

HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

MELALUI KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, MENINGGAT PENTINGNYA ARTI PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN, MAKA KAMI MENGHARAPKAN KEPADA SELURUH PESERTA LOKAKARYA AGAR DAPAT MENGIKUTI KEGIATAN INI DENGAN BAIK. KEPADA NARASUMBER DARI KOMISI INFORMASI PUSAT AGAR DAPAT MENGARAHKAN BAGAIMANA MEKANISME UJI KONSEKUENSI DILAKUKAN DAN NANTINYA DAPAT MENGHASILKAN KONSEP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMKAB. KOTAWARINGIN BARAT.

DEMIKIANLAH YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN, DAN SEBELUM MENGAKHIRI SAMBUTAN INI, DENGAN MENGUCAPKAN “**BISMILLAH HIRRAHMANIRRAHIIM**”, KEGIATAN LOKAKARYA PENYUSUNAN INFORMASI

YANG DIKECUALIKAN MELALUI PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA.

BILLAHITAUFIK WAL HIDAYAH

WASSALAMUA'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH.

TERIMA KASIH.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

HJ. NURHIDAYAH, SH., MH.



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 042/ 197 /DKISP-IV/IV/2020

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik,
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas,
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil,
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

LAMPIRAN II
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 042/ 197 /DKISP-IV/IV/2020
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 042/ 158 /DKISP-IV/III/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Aula Bupati Kotawaringin Barat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO.	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Arsip daftar orang yang masuk G30s/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan dari orang bersangkutan/pihak berwenang
2.	Arsip peta foto udara	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi informasi kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam
3.	Peta lokasi penyimpanan arsip	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i	Mengungkap memorandum atau surat menyurat yang menurut sifatnya dirahaskan	Melindungi memorandum atau surat menyurat yang sifatnya dirahaskan	Selama masih berlaku
4.	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang bersikan: a. Dokumen keuangan: -SPJ berikut lampirannya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya	Melindungi kesuksesan kebijakan Pemda bila	Sampai ada persetujuan dari orang